



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 141/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
LABUHANBATU TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

JAKARTA,

RABU, 19 MEI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 141/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Tahun 2020

PEMOHON

1. Andi Suhaimi Dalimunthe
2. Faizal Amri Siregar

TERMOHON

KPU Kabupaten Labuhanbatu

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 19 Mei 2021, Pukul 10.11 – 10.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Andi Suhaimi Dalimunthe
2. Faizal Amri Siregar

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Eddi Mulyono
3. Muhammad Dzul Ikram
4. Halomoan Panjaitan
5. Adria Indra Cahyadi

C. Termohon:

1. Wahyudi (KPU Kabupaten Labuhanbatu)
2. Rifai Harahap (KPU Kabupaten Labuhanbatu)
3. Hasyim Asy'ari (KPU RI)
4. Evi Novida Ginting (KPU RI)

D. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ali Nurdin
2. Agus Koswara

E. Bawaslu:

1. Parulian Silaban (Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu)
2. Zuliandi Simatupang (Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu)
3. Makmur (Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu)
4. Sarpan Hudawi Siregar (Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu)
5. Henry Sitinjak (Bawaslu Provinsi Sumut)
6. Marwan (Bawaslu Provinsi Sumut)
7. Fritz Edward Siregar (Bawaslu RI)

F. Pihak Terkait:

1. Erik Adtrada
2. Ellya Rosa Siregar

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Masmulyadi
2. Ansyari Siregar
3. Ahmad Rivai Hasibuan

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.11 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik kita mulai, ya. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb., silakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri siapa saja yang hadir pada kesempatan ini, baik itu melalui daring maupun luring, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI

Terima kasih, Yang Mulia, Majelis. Telah hadir bersama kami secara daring atau online, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., selaku penasihat hukum. Eddi Mulyono, S.H., selaku penasihat hukum. Muhammad Dzul Ikram, S.H., M.H., selaku penasihat hukum. H. Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T., selaku Prinsipal. Faizal Amri Siregar, S.T., selaku Prinsipal. Dan telah hadir secara luring atau offline, rekan saya Halomoan Panjaitan, S.H., selaku penasihat hukum. Dan saya sendiri Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., selaku penasihat hukum, terima kasih.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Selanjutnya kepada Termohon, silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

4. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya kami menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri buat Yang Mulia Ibu Enny dan Prof. Saldi, mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya, semoga Yang Mulia di dalam menjalankan tugasnya selalu dalam keadaan sehat walafiat.

Dari Termohon KPU Kabupaten Labuhanbatu, selaku Kuasa Hukum saya Ali Nurdin, bersama dengan Prinsipal kami, Bapak Wahyudi selaku Ketua KPU Labuhanbatu. Dan secara daring (online) ada Pak Rifai Harahap sebagai anggota KPU Labuhanbatu, beserta Kuasa Hukum, Agus Koswara, S.H. Serta supervisi dari KPU provinsi dan KPU RI, hadir Bapak Hasyim Asy'ari dan Ibu Evi Novida Ginting.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, lengkap, ya.
Kemudian, dari Bawaslu, silakan!

6. BAWASLU: PARULIAN SILABAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk yang hadir pada persidangan hari ini, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu secara langsung, yang hadir saya sendiri atas nama Parulian Silaban, S.Ag., S.E., dan Bapak Zuliandi Simatupang, S.H.

Yang mengikuti secara daring dari Bawaslu RI ada Bapak Fritz Edward Siregar, Ph.D., dari Bawaslu Provinsi, ada Bapak Hendri Sitingjak, S.H., ada Bapak Marwan, S.Ag. Dan yang mengikuti secara daring dari Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, Pak Makmur dan Pak Sarpan Hudawi Siregar. Demikian, Yang Mulia, terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Walaikumsalam wr. wb. Baik, pada kesempatan ini untuk berseng ... Pekara Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 ada permohonan calon Pihak Terkait, sudah hadir di situ di kursi pengunjuk, ya, silakan untuk memperkenalkan diri!

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MASMULYADI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami calon Pihak Terkait, Yang Mulia, hadir hari ini secara luring saya sendiri Masmulyadi. Kemudian, rekan saya, Ansyari Siregar.

Kemudian, yang mengikuti secara daring ada rekan kami, Rivai Hasibuan ... Ahmad Rivai Hasibuan. Kemudian, Prinsipal Erik Adtrada dan Ellya Rosa Siregar. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kepada Pihak Terkait atas permohonannya kami terima untuk Perkara Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, silakan kepada Pihak Terkait, sekarang bukan calon lagi, kepada Pihak Terkait untuk duduk di kursi Pihak Terkait.

Kepada Pihak Terkait nanti setelah sidang ini selesai akan disampaikan oleh Kepaniteraan, ketetapan sebagai Pihak Terkait, ya, baik itu melalui email, juga akan disampaikan dan WhatsApp juga akan disampaikan, ya.

Baik, sudah memperkenalkan diri semua, selanjutnya kepada Pemohon karena berkas permohonan sudah kami cermati, ya, dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Silakan siapa yang mau menyampaikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI

Terkait pembacaan permohonan kami, mohon dibacakan langsung oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. Silakan, Pak.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan kepada Pak Yusril!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Permohonan kami ini sudah kami sampaikan dan seluruhnya ada 30 halaman. Yang akan kami bacakan sekarang ini adalah perbaikan permohonan yang nanti akan kami jelaskan, kapan kami serahkan, dan kapan didaftarkan di Mahkamah Konstitusi.

Dari 30 halaman Permohonan ini, kami hanya akan menyampaikan pokok-pokoknya saja yang terkait langsung dengan permohonan yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Pemohon dalam perkara ini yang memberikan kuasa hukum kepada kami ... memberikan kuasa kepada kami, Yusril Ihza Mahendra dan kawan-kawan adalah Andi Suhaimi Dalimunthe. Dan kemudian Pak Faizal Amri Siregar, keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3 sebagaimana telah ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2000[Sic!] yang lalu yang kami tidak akan bacakan seluruhnya.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu

Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020 yang diterbitkan pada pukul 12.35 WIB oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, beralamat di Jalan A. Thalib Nomor 35 Lainapura, Labuhanbatu, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami tidak akan bacakan. Pada intinya, kami menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili, memeriksa, dan memutus perkara ini.

Adapun mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, kami tidak akan bacakan karena sudah jelas seluruhnya, batas-batas ... apa namanya ... perolehan suaranya juga sudah dikemukakan dalam permohonan ini, kami hanya akan membacakan Poin 12 pada halaman 7. Sebentar, ya. Kami hanya akan membacakan tenggat waktu pengajuan permohonan. Yang pada intinya adalah bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo PMK Nomor 6 Tahun 2020 pada pokoknya mengatur bahwa permohonan dapat dimohonkan pada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.

Poin 12. Bahwa permohonan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 29 April pukul 12.02 WIB sebagaimana tanda terima pengajuan permohonan online Nomor 14/PAN online 2021 (audio tidak terdengar jelas) pengajuan permohonan Nomor 145/PAN.MK/AP3/04/2021 hasil ujinya perbaikan permohonan telah disampaikan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 pukul 11.30 WIB. Dengan demikian, permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggat waktu pengajuan permohonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) PMK Nomor 6 Tahun 2020. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Pokok Permohonan. Ini yang menjadi inti yang sangat detail diuraikan dan kami tidak akan membacakan lagi karena sudah jelas semuanya dikemukakan di sini. Seluruh argumentasi dan kemudian bukti dari pokok permohonan sehingga kami dapat langsung kepada ... apa namanya ... pada bagian akhir daripada Pokok Permohonan ini, yaitu di Halaman 27 dari permohonan, Yang Mulia.

Pada angka 21. Bahwa berdasarkan seluruh uraian kecurangan dan/atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi didukung oleh bukti-bukti yang cukup menurut hukum sudah berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara hukum dapat dilakukan pemungutan suara ulang PSU berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara tegas dinyatakan sebagai berikut. Tidak akan kami bacakan pada 100 ... Pasal 112 ayat (1) ayat (2) a, b, c, d dianggap sudah dibacakan, dan e dinyatakan lebih dari

seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan untuk memberikan suara di TPS.

Dengan demikian, dalil permohonan beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk meyakini bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, khususnya pemungutan suara ulang PSU 24 April 2021 yang diselenggarakan oleh Termohon tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ... Pasal 112 ayat (2) huruf b oleh karena terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS cukup menjadi alasan untuk kembali dilaksanakan pemungutan suara ulang di tempat yang bersangkutan.

Bagian akhir dari permohonan ini adalah Petitum. Berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sudilah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyampaikan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 64/PL.02.6-Keputusan/1210/KPU-KAB/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada hari Selasa, 27 April 2021 pada pukul 12.15 adalah batal, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Ketika memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS tersebar di 7 TPS kelurahan/desa di Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut.

1. TPS 5, TPS 7, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.

Kemudian dua, TPS 9 dan TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu. Tiga, TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu. Empat, memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian pokok-pokok Permohonan kami, namun izinkan kami, Yang Mulia, untuk menyampaikan sebagai suatu inforandum perkembangan terhadap perkara ini oleh karena KPU sebenarnya telah lebih dahulu memutuskan menetapkan pasangan pemenang dan kemudian dituangkan dalam sebuah surat keputusan dan sudah disampaikan ke DPRD dan DPRD telah menyurat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Utara untuk melantik pasangan pemenang, sementara permasalahan ini sedang diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Kami menyerahkan sepenuhnya apa yang akan disikapi oleh Mahkamah terhadap inforandum yang kami sampaikan ini. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Pak Yusril.

Selanjutnya kami akan mengklarifikasi terhadap beberapa hal. Ini terkait dengan kuasa ... surat kuasa, ya. Ini surat kuasanya ada 10 orang tertera disebut Surat Kuasa, ya, itu sebetulnya hanya 8, betul, Pemohon? Kuasa Pemohon? Hanya 8, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI

Ya. Betul, Yang Mulia. Yang dua tidak ... kami drop, tidak sampai di sini.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini tanda tangannya untuk yang di Permohonan asli semua ini? Untuk yang Khairul Fadli, kemudian Elfano, dan Yusmarini?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI

Ya.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Karena ini agak samar-samar tanda tangannya di sini, ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI

Ya.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi hanya ada 8, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI

Betul, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Hanya 8. Kemudian yang berikutnya ini di halaman 4, ya. Ini memang tertulisnya Nomor Urut 1, ya? Seharusnya Nomor Urut 3 ini, betul? Di angka 5 itu. Di angka 5, halaman 4. Itu nomor urutnya nomor urut berapa itu, paslonnya itu?

24. KUASA HUKUM PEMOHON:

Betul Nomor Urut 3.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Nomor 3?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI

Nomor 3, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi Anda ... apa namanya tadi ... diralat tentu yang ini, ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI

Mohon maaf, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Nomor 3.

Baik, kemudian ini saya mau klarifikasi juga terkait dengan bukti, ya. Ini buktinya untuk bukti P-11A sampai P-11E itu sebetulnya buktinya kan disebutkan di sini ini buktinya adalah terkait dengan foto dari ... coba dibuka P-11E sampai P-11 ... ini bukti dari Feri Alfarizi Daulay, ya. Jadi foto Feri Alfarizi Daulay memilih menggunakan C Pemberitahuan Ulang KWK dan hanya menunjukkan fotokopi KTP dan fotokopi KK. Ini angka 1, 2, 3, 4, 5 itu memang sama itu?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI

Sebentar, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Orangnya sama itu? Kenapa kok ditulis berulang-ulang kali di sini? Untuk bukti P-11A, P-11B, P-11C, P-11D, dan P-11E itu kan ditulis berulang kali itu. Di halaman 17, halaman 17.

32. KUASA HUKUM PEMOHON:

Bisa dijelaskan lewat yang online, Majelis.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, apa itu? Silakan yang online.

34. KUASA HUKUM PEMOHON:

Mohon izin, Majelis. Fotonya ini berbeda-beda (...)

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar, sebentar. Yang menjelaskan siapa ini? Online apa yang ada di luring?

36. KUASA HUKUM PEMOHON:

Dari online, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan di online.

38. KUASA HUKUM PEMOHON:

Ya, mengenai foto P-11A sampai P-11E itu pengambilan gambarnya berbeda-beda, Yang Mulia. Itu memang objeknya sama Feri Daulay, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, tapi keterangannya memang di sini kan sama semua, ya? Disebutkan untuk Feri, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON:

Ya, Yang Mulia. Tapi gambarnya berbeda, Yang Mulia.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Itu berbeda semua itu?

42. KUASA HUKUM PEMOHON:

Ya, Yang Mulia.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Di dalam alat buktinya sudah dibuat apa penjelasan sebagian foto P-11A, P-11B dan seterusnya itu? Ada?

44. KUASA HUKUM PEMOHON:

Kalau di bukti P-11A itu foto dari Feri Daulay ketika dia melakukan verifikasi, Yang Mulia.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Nanti dibikinkan saja daftar yang jelas, ya. Karena pada waktu membuka halaman ini kan kita lihat sama semua tulisannya, ya. Nanti diberikan daftar yang jelas untuk menunjukkan apa perbedaan dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 itu, ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON:

Baik, Yang Mulia.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Begitu, ya. Supaya nanti orang membacanya loh kok sama, diulang-ulang saja di situ, ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI

Ya, izin, Yang Mulia? Kalau boleh kami menunjukkan sedikit supaya Yang Mulia bisa melihat perbedaannya.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, cukup, cukup. Yang penting nanti penjelasan yang terkait dengan ini saja, ya, di dalam ... apa ... Permohonan Saudara ini. Ya kan nanti orang membacanya loh ini kok diulang-ulang, gitu loh, pernyataannya. Ya di situ, ya.

Baik, kemudian yang berikutnya ini untuk yang nanti dari Pihak Terkait juga ada kami minta untuk memberikan permohonan asli, ya. Yang disampaikan tadi kan masih sifat dari online kan itu, ya. Nanti tolong yang aslinya disampaikan, ya.

Saya persilakan, Yang Mulia. Ada tambahan? Pak Daniel, ada tambahan? Silakan!

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Bu Ketua. Ini pemberitahuan, ya, untuk semua pihak, mulai Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, kami berharap bukti-bukti itu sampaikan selengkap-lengkapnya, kalau Pemohon tentu yang mendukung dalil, begitu juga Termohon dalil apa, apa jawabannya terhadap dalil. Dan masih ada ruang bagi Pemohon untuk menyampaikan bukti, sepanjang itu disampaikan menjelang persidangan berikutnya, itu. Jadi, asumsi bahwa itu nanti akan kita ... apa ... semakin cepat disampaikan ke Mahkamah, ada ruang bagi kami nanti untuk mengklarifikasi di sidang berikutnya, itu. Nah, nanti jangan sampai setelah selesai sidang, "Aduh, kami tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan bukti ini, menunggu tahapan ini," dan segala macamnya. Pokoknya sekarang tahapan yang ada itu harus dimanfaatkan secara optimal untuk menyampaikan bukti-bukti, sehingga ada ruang bagi kami nanti untuk mengklarifikasi kepada berbagai pihak. Nah, itu saja ya, Termohon, ya.

51. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Siap, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Terima kasih, Bu Ketua.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya ini saya akan mengesahkan alat bukti dari Pemohon. Sekali lagi saya ulangi, silakan nanti karena persidangan ini adalah ada kaitannya penting sekali bukti-bukti yang diajukan oleh semua pihak, ya, silakan nanti diajukan selengkap mungkin bukti-bukti itu, termasuk juga bisa menjelaskan dalam daftar buktinya yang termasuk saya tadi sampaikan Bukti P-11 sampai kemudian di 11A, 11D itu tetap belum ada perubahan di dalam daftar alat bukti yang disampaikan di sini, hanya menyebutkan foto dari Fery saja, tapi tidak menjelaskan itu isinya apa di situ, ya. Ini yang penting nanti untuk diperbaiki dilengkapi sedemikian rupa, ya.

Selanjutnya, saya akan sahkan bukti dari Pemohon. Buktinya adalah P-1 sampai dengan P-46, betul, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI

Betul, Yang Mulia.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Betul, ya? Untuk Bukti P-1 sampai dengan P-4 itu ada yang asli enggak? P-1 sampai dengan P-4, ini kan tidak asli yang disampaikan?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI

Ya, kopi, betul, Yang Mulia.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada yang asli disampaikan nanti, ya?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI

Ya, baik, Yang Mulia.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian untuk alat bukti yang tercantum pada P-10E, ya, pada alat bukti yang tercantum pada Bukti P-10E, tetapi dalam daftar alat bukti tidak tercantum itu, ya, untuk bukti P-10E, ya. Kemudian, Bukti P-40 antara daftar alat bukti dengan bukti fisiknya berbeda, ya. Tolong dilengkapi semua ya, ini.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI

Baik, Yang Mulia.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Setelah kami lakukan proses pengecekan kondisinya seperti itu, nanti tolong dilengkapi. Jadi, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-46, saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Ya, baik. Selanjutnya, sidang ini akan ditunda, ya, ditunda, tolong dicatat karena ini nanti akan (...)

62. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Izin, Yang Mulia. Dari Termohon.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Termohon ada yang mau disampaikan, apa?

64. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami mohon izin bisa melakukan inzage atas bukti yang diajukan oleh Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan, ya.

66. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mulia.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Ini tolong dicatat karena ini sekaligus merupakan pemberitahuan resmi, ya, atau panggilan resmi dari Mahkamah. Jadi, persidangan ini kami tunda Jumat, 21 Mei 2021, pukul 13.30 WIB, ya, pukul 13.30 WIB, agendanya adalah menerima dan mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu.

Kemudian, pengesahan alat bukti dari Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, ya. Sebagai catatan di sini jawaban Termohon, keterangan dari Pihak Terkait, ya, dan keterangan Bawaslu disampaikan di sidang pemeriksaan persidangan, ya. Kemudian, alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dapat diserahkan satu hari sebelum hari persidangan atau pada hari itu juga sebelum persidang dimulai, ya. Sudah bisa dimengerti semua, ya? Ya, silakan kalau ada bukti tambahan dari Pemohon masih ada kesempatan, selama persidangan ini masih berlangsung. Kalau sudah di luar itu tidak bisa lagi kita pertimbangkan, ya, silakan mau dilengkapi sedemikian rupa silakan, masih terbuka kesempatan untuk melengkapi, termasuk dari Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Silakan, selengkap mungkin dan sedetail mungkin termasuk daftar buktinya juga, ya. Dibuat dengan baik, lengkap, seperti itu sehingga mudah kita untuk mencari di mana bukti itu adanya, ya. Saya kira sudah jelas semua, ya? Ada yang mau ditanyakan?

68. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Tidak ada, Yang Mulia, cukup.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah cukup?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: ADRIA INDRA CAHYADI

Cukup, Yang Mulia.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah cukup semua, ya? Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya nyatakan sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.35 WIB

Jakarta, 19 Mei 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

